

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

Arie Budiawan ¹, Sahadi ²

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia ^{1,2}

E-mail : budiawanarie30@Gmail.Com

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini yaitu ingin mengetahui sejauhmana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19 di Masyarakat. Bagian lain yaitu bagaimana pengawasan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah apakah sudah berjalan secara maksimal pada setiap tingkatan, dari mulai pengawasan internal maupun eksternal yang berfokus untuk mendorong efektifitas dan percepatan penanganan covid-19 di Kabupaten Pangandaran. Metode dalam penelitian ini yaitu bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan gambaran serta penjelasan dari variabel yang diteliti. Fokus penelitian adalah Upaya Pemerintah Daerah dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pangandaran Tahun 2021. Teknik pengumpulan data dengan cara library research dan filed work research yaitu observasi melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan, wawancara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada pihak yang terkait yaitu informan dan dokumentasi dokumen yang berkaitan dengan penelitian berlangsung. Sumber data diperoleh melalui pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan mengadakan wawancara langsung kepada key informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran. Analisis data model interaktif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan verifikasi. Adapun analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya Pemerintah Daerah dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pangandaran Tahun 2021. Yaitu dengan membuat kebijakan-kebijakan dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19, seperti halnya Adaptasi Kebiasaan Baru, Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB, PPKM dengan tetap di rumah saja, melakukan social distancing, dan himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan. Serta melakukan edukasi maupun sosialisasi baik di media social termasuk media elektronik. Serta yang paling utama yaitu adanya kesadaran dari semua pihak untuk terus patuh dan disiplin protokol kesehatan seperti menggunakan masker, physical distancing dan selalu mencuci tangan setelah beraktivitas. Serta adanya sinergitas disini selain lintas sektor juga lintas pemda, dengan melakukan koordinasi dan langkah penanganan secara bersama.

Setelah dilakukan koordinasi terintegrasi, perlu dibangun sistem pengaduan yang menjadi alat kontrol penanganan Covid-19 sekaligus sebagai media komunikasi warga dengan penyelenggara pelayanan.

Kata Kunci: Upaya Pemerintah Daerah, Pencegahan, Penanganan, Covid-19

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the extent of the efforts made by the Regional Government of Pangandaran Regency in the context of Prevention and Handling of the Covid-19 Pandemic in the Community. Another part is how the supervision that has been carried out by the Regional Government has been running optimally at every level, starting from internal and external monitoring that focuses on encouraging the effectiveness and acceleration of handling COVID-19 in Pangandaran Regency. The method in this research is descriptive qualitative with The aim is to describe the description and explanation of the variables studied. The focus of the research is Local Government Efforts in the context of Prevention and Handling of the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic in Pangandaran Regency in 2021. Data collection techniques are by means of library research and filed work research, namely observations, direct observations in the field, interviews, submitting a number of questions to related parties, namely informants and documentation of documents related to the ongoing research. The source of data was obtained through direct observation to the research location and conducting direct interviews with key informants in this study, namely the Regional Government of Pangandaran Regency. Interactive model data analysis begins with data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing verification. The data analysis is an interactive model developed by Milles and Huberman. The results showed that the Regional Government Efforts in the Context of Preventing and Handling the Covid-19 Pandemic in Pangandaran Regency in 2021. Namely by making policies with the aim of breaking the chain of the spread of the Covid-19 virus, such as Adaptation of New Habits, Large-Scale Social Restrictions (PSBB, PPKM by staying at home, doing social distancing, and calling for compliance with health protocols. As well as conducting education and socialization both on social media including electronic media. And the most important thing is the awareness of all parties to continue to obey and discipline the protocol health services such as using masks, physical distancing and always washing hands after activities. As well as the synergy here, apart from cross-sectoral also across local governments, by coordinating and joint handling steps. After integrated coordination, it is necessary to build a complaint system that becomes a handling control tool and Covid-19 as well as a medium of communication between citizens and service providers.

Keywords: Local Government Efforts, Prevention, Handling, Covid-19

PENDAHULUAN

Hampir dua tahun Indonesia menghadapi wabah global virus corona atau Covid-19. Jumlah kasus yang terkonfirmasi positif di Indonesia hingga kini masih terus mengalami angka peningkatan. Berdasarkan data terbaru dari laman covid19.go.id, pada tanggal 27 Juli 2021 kasus positif telah menembus angka 3.239.936 orang dengan total kasus aktif 556.281 orang, kasus sembuh 2.596.820 dan kasus meninggal dunia 86.835 orang dengan jumlah kasus aktif covid-19 terbanyak di Dunia per tanggal 27 Juli 2021. Wabah global covid-19 ini juga sangat berdampak kepada sektor kehidupan, tak hanya kesehatan namun juga ekonomi. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah, baik Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 ini, salah satunya di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat.

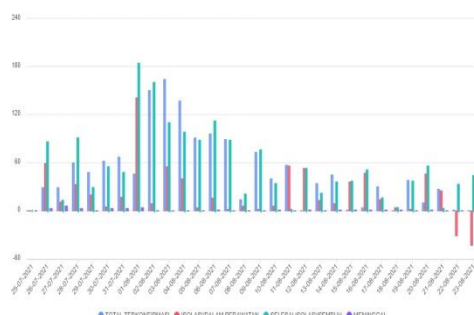
Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tanggal 5 Mei 2020 secara resmi meluncurkan Peraturan Bupati Pangandaran (Perbup) Nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan social bersekala besar dalam pencegahan dan penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pangandaran. Namun, kenyataan dilapangan masih banyak masyarakat yang belum paham serta masih

mengabaikan aturan untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19. seperti seringkali terlihat di jalanan, tempat wisata, warung makan, cafe, pasar tradisional hingga perkampungan, masih banyak saja warga tidak menggunakan masker, berkerumun, duduk berdekatan, serta masih mengabaikan pentingnya mencuci tangan atau memakai hesanitizer setelah beraktivitas. Artinya, masyarakat belum sepenuhnya mendukung program pemerintah untuk memutus mata rantai virus Covid-19. Padahal bisa saja orang yang berada disekitar kita sudah terjangkit virus corona akan tetapi tidak ada gejala atau biasa disebut Orang Tanpa Gejala (OTG) yang dapat menyebarkan virus kepada kita. Hal tersebut terjadi dengan anggapan yang saat ini berkembang seiring berjalannya waktu bahwa virus corona saat itu yang eksistensinya diragukan, anggapan bahwa anak muda lebih kebal daripada orang tua, dan asumsi lainnya.

Selanjutnya yang menjadi perhatian penulis apakah Pemerintah Kabupaten Pangandaran sudah melakukan upaya pencegahan dan penanganan pandemi covid-19 kepada masyarakat Kabupaten Pangandaran secara maksimal untuk dapat mematuhi protokol kesehatan. Hal tersebut dapat terlihat serta diindikasikan dengan masih rendahnya

masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan sehingga laju penularan virus corona (Covid-19) di Kabupaten Pangandaran mengalami peningkatan.

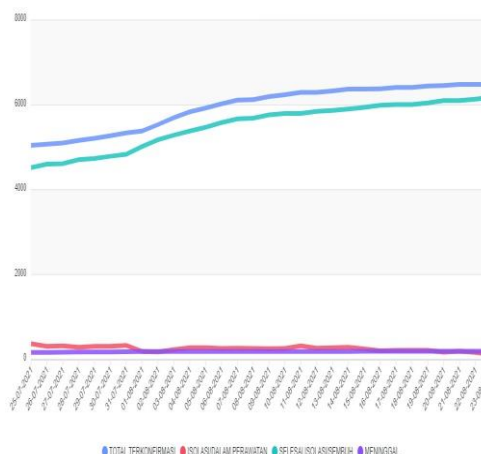
Grafik Kenaikan Angka Kejadian Harian Covid-19 di Kabupaten Pangandaran



Data : covid19.pangandarankab.go.id

Selanjutnya dapat dilihat serta dijelaskan dalam grafik terlihat adanya kenaikan angka kejadian kasus harian Covid-19 di Kabupaten Pangandaran dilihat pada grafik yang terjadi khususnya kasus harian tertinggi per tanggal 1 Agustus 2021 yaitu terkonfirmasi positif sebanyak 46 orang, isolasi/dalam perawatan sebanyak 141 orang, selesai isolasi/sembuh sebanyak 183 dan meninggal sebanyak 4 orang. Selanjutnya dapat dilihat tren jumlah kenaikan angka kumulatif kejadian covid-19 di kabupaten pangandaran seperti pada grafik di bawah ini :

Grafik Kenaikan Angka Kumulatif Kejadian Covid-19 di Kabupaten Pangandaran



Data : covid19.pangandarankab.go.id

Dengan melihat grafik kumulatif kejadian tren covid-19 di Kabupaten Pangandaran pada tanggal 1 Agustus 2021 dengan jumlah kasus pasien positif terkonfirmasi 5385 orang, isolasi dalam perawatan sebanyak 184 orang, selesai isolasi sembuh sebanyak 5019 orang, dan meninggal sebanyak 182 orang. Dengan melihat data grafik diatas dapat dilihat masih rendahnya penerapan protokol kesehatan seperti pemakaian masker, kepatuhan menjaga jarak, serta meningkatnya kasus terpapar virus covid-19 di Kabupaten Pangandaran hal ini menjadikan persoalan yang harus terus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran, dengan berbagai upaya pencegahan dan penanganan pandemi corona virus

disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pangandaran.

Dengan memperhatikan masalah tersebut di atas maka penulis mengajukan judul bagaimana “Upaya Pemerintah Daerah dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pangandaran Tahun 2021”.

Berdasarkan kepada latar belakang tersebut diatas menyangkut Upaya Pemerintah Daerah dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, maka penulis dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Sejauhmana Upaya Pemerintah Daerah dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 ?
2. Bagaimana Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 ?

Adapun berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam mempelajari upaya pemerintah daerah dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.

Disamping adanya tujuan penelitian sebagaimana dikemukakan di atas, penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada dunia ilmu pengetahuan, khususnya yang berkenaan dengan pengembangan ilmu pemerintahan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan informasi yang dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.

KAJIAN PUSTAKA

Upaya Menurut Tim Penyusun
Departemen Pendidikan Nasional

(2008:1787), “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya”. Menurut Poerwadarminta (1991:574), “Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya menitik beratkan kepada dayaguna dan hasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat yang akan dijalankan dan dilaksanakan baik oleh individu, kelompok maupun organisasi.

Sedangkan menurut Ndraha (2003:6) menyatakan bahwa Pemerintah adalah “organ yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang-diperintah”.

Dalam perkembangan dan dinamika bidang pemerintahan khususnya perkembangan daerah, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa :

1. Urusan pemerintahan terdiri atas pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
2. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
3. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
5. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Sedangkan menurut Supianto (2016:19) menyatakan bahwa fungsi pemerintah mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu :

- 1) fungsi pengaturan, yakni mengatur kehidupan masyarakat agar tertib dan teratur. Fungsi ini secara konkret dapat ditunjukkan antara lain dengan adanya wewenang pemberian izin (izin keramaian, izin bangunan), wewenang memeriksa, dan wewenang mengadili.

- 2) Fungsi pelayanan, yakni melayani berbagai kepentingan umum masyarakat, agar masyarakat mudah mengurus kepentingan hidupnya. Fungsi ini secara konkret dapat ditunjukkan antara lain dengan adanya kewajiban/wewenang menjalankan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, keamanan dan bidang-bidang kesejahteraan masyarakat lainnya; dan
 - 3) Fungsi pembangunan, yaitu membangun kehidupan masyarakat di berbagai bidang, agar masyarakat berdaya dan makmur. Fungsi ini secara konkret dapat ditunjukkan antara lain dengan adanya aktivitas membangun prasarana/sarana perekonomian, kebudayaan, pemerintahan, dan lain-lain.
- b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah.
 - c. Kemampuan keuangan daerah.
 - d. Ketersediaan sumber daya aparatur.
 - e. Pengembangan pola kerjasama (antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga)

Dimana dalam membantu menjalankan urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum tersebut, maka Kepala Daerah Kabupaten/Kota dibantu oleh perangkat daerah. Secara yuridis keberadaan perangkat daerah kabupaten/kota dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas Daerah
5. Badan Daerah
6. Kecamatan

Kebijakan Penanganan dan Pengendalian COVID-19

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.

Covid-19 merupakan genus coronavirus β dan memiliki karakteristik genetik yang berbeda dari SARSr- CoV dan MERSr-CoV. Corona virus sensitif terhadap sinar

Sedangkan Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan :

- a. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah.

ultraviolet dan panas, dan dapat dinonaktifkan secara efektif ketika suhu lingkungan 560 C selama 30 menit, pelarut lemak seperti ether, 75% ethanol, disinfektan yang mengandung klorin, asam pyroxyacetic dan kloroform kecuali chlorhexidine. Berdasarkan investigasi epidemiologi saat ini, masa inkubasi covid-19 adalah 1-14 hari, dan umumnya dalam 3 hingga 7 hari. Saat ini, sumber utama infeksi adalah pasien covid-19 dan pembawa (carrier) covid-19 yang tanpa gejala juga dapat menjadi sumber infeksi. Rute penularan utama adalah droplets pernapasan dan kontak dekat, sementara rute penularan aerosol dan fecal-oral belum diverifikasi. Manusia pada semua golongan umur pada umumnya rentan.

Salah satu karakteristik penyakit covid-19 ini adalah mudah menular, sehingga dengan cepat bisa menjangkiti banyak orang. Para ahli mengatakan melandaikan kurva atau memperlambat penyebaran virus corona adalah jalan keluar mengakhiri pandemi. Menurut mereka intinya adalah melandaikan kurva, mencegah kurva membentuk puncak yang tajam. Melandaikan kurva bisa dicapai dengan memperlambat penyebaran sehingga jumlah kasus infeksi di satu waktu masih bisa ditangani sarana kesehatan yang tersedia. Dengan

demikian, orang-orang berisiko yang menjadi prioritas dapat memperoleh layanan yang memadai.

Bagaimana caranya melandaikan kurva?

Adapun menurut para ahli efidemiologi cara untuk melandaikan kurva penyebaran covid-19 yaitu dengan cara mengikuti panduan yang tepat, termasuk : Ketahui cara mengurangi risiko, Ketahui informasi yang benar, Ketahui apa yang perlu dilakukan bila sakit. Pemerintah di berbagai negara telah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi penyebaran covid-19. Tindakan-tindakan itu disesuaikan pada jumlah kasus di wilayahnya. Ada yang memberlakukan libur kerja, pembatalan pertemuan besar, pembatasan perjalanan dan lainnya. Indonesia pun telah melakukan sejumlah tindakan mengurangi penyebaran. Upaya melandaikan kurva ini bisa dilakukan dengan tindakan-tindakan non-medis, yang bisa dilakukan oleh semua pihak dibawah koordinasi pemerintah daerah.

Tindakan Pencegahan dan Pengendalian

Penguatan organisasi Pencegahan dan pengendalian covid-19 harus ditempatkan pada prioritas yang paling utama dalam segala kebijakan pemerintahan. Institusi kesehatan pada semua tingkatan/ level

harus mengikuti petunjuk pemerintah pusat/ daerah setempat dan memperkuat pedoman kerja pencegahan dan pengendalian epidemi local dan membentuk kelompok ahli pencegahan dan pengendalian covid-19 yang melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan terkait.

Sejalan dengan prinsip kerja “pencegahan pada tingkat pertama”, integrasi pencegahan dan pengendalian, pedoman ilmiah, pengobatan tepat waktu, prinsip kerja, institusi-institusi terkait harus diorganisasikan untuk merumuskan dan meningkatkan kerja dan solusi teknologi dan menstandarisasi pencegahan dan pengendalian covid-19. Penguatan tindakan pencegahan dan pengendalian bersama, meningkatkan komunikasi dan kerjasama inter dan antar departemen, melakukan konsultasi rutin untuk menganalisis perkembangan epidemi dan mendiskusikan kebijakan pencegahan dan pengendalian.

Dengan mempertimbangkan penyebaran covid-19 di dunia yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, di Indonesia perlu percepatan penanganan covid-19 dengan langkah-

langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, bertujuan:

1. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;
2. mempercepat penanganan Covid-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
3. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19;
4. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
5. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap Covid-19.

Menurut Keppres ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 memiliki struktur Pengarah, yang memiliki tugas: memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan covid-19, dan

melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan covid-19.

Struktur Pelaksana dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 memiliki tugas yaitu : a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan covid-19 b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan covid-19; c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan covid-19; d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan covid-19; dan e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan covid-19 kepada Presiden dan Pengarah.

Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sekretariat, sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19. Susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 terdiri atas :

Gugus Tugas Nasional

Sebagai Pengarah yaitu: 1. Menteri Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 3. Menteri Kesehatan; dan 4. Menteri Keuangan. b. Pelaksana: Ketua: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Wakil Ketua: 1. Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan 2. Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota: 1. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Unsur Kementerian Kesehatan; 3. Unsur Kementerian Dalam Negeri; 4. Unsur Kementerian Luar Negeri; 5. Unsur Kementerian Perhubungan; 6. Unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika; 7. Unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 8. Unsur Kementerian Agama; 9. Unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 10. Unsur Tentara Nasional Indonesia; 11. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan 12. Unsur Kantor Staf Presiden.“

Gugus Tugas Daerah

Gubernur dan Bupati/Wali Kota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19,” bunyi Pasal 11 ayat (1) Keppres ini. Pelaksana Gugus Tugas Percepatan

Penanganan covid-19, menurut Keppres ini, dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu. Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19, sebagaimana disebut dalam Keppres ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Institusi-institusi kesehatan pada semua tingkatan dan tipe harus bertanggung-jawab untuk deteksi kasus, pelaporan, isolasi, diagnosis, perawatan dan manajemen klinis, serta pengumpulan spesimen. Melatih staf medis untuk mencegah dan mengendalikan infeksi nosokomial juga merupakan bagian dari tanggung jawab setiap institusi kesehatan.

Pencegahan dan pengendalian infeksi

Berdasarkan bukti yang tersedia, covid-19 ditularkan melalui kontak dekat dan droplet, bukan melalui transmisi udara. Orang-orang yang paling berisiko terinfeksi adalah mereka yang berhubungan dekat

dengan pasien covid-19 atau yang merawat pasien covid-19. Tindakan pencegahan dan mitigasi merupakan kunci penerapan di pelayanan kesehatan dan masyarakat. Langkah-langkah pencegahan yang paling efektif di masyarakat meliputi:

- melakukan kebersihan tangan menggunakan hand sanitizer jika tangan tidak terlihat kotor atau cuci tangan dengan sabun jika tangan terlihat kotor;
- menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut;
- terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, lalu buanglah tisu ke tempat sampah;
- pakailah masker medis jika memiliki gejala pernapasan dan melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker;
- menjaga jarak (minimal 1 m) dari orang yang mengalami gejala gangguan pernapasan.

Strategi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

Berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan strategi-strategi PPI untuk mencegah atau membatasi penularan di tempat layanan kesehatan meliputi:

1. Menjalankan langkah-langkah pencegahan standar untuk semua pasien Kewaspadaan standar harus selalu diterapkan di semua fasilitas

pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman bagi semua pasien dan mengurangi risiko infeksi lebih lanjut. Kewaspadaan standar meliputi:

- a. kebersihan tangan dan pernapasan;
- b. Petugas kesehatan harus menerapkan “5 momen kebersihan tangan”, yaitu: se belum menyentuh pasien, sebelum melakukan prosedur kebersihan atau aseptik, setelah berisiko terpajan cairan tubuh, setelah bersentuhan dengan pasien, dan setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien, termasuk permukaan atau barang-barang yang tercemar. Kebersihan tangan mencakup:
 1. Mencuci tangan dengan sabun dan air atau menggunakan antiseptik berbasis alkohol;
 2. Cuci tangan dengan sabun dan air ketika terlihat kotor;
 3. Kebersihan tangan juga diperlukan ketika menggunakan dan terutama ketika melepas APD.

METODE

Penelitian ini untuk mengetahui upaya pemerintah kabupaten pangandaran dalam rangka penanganan dan pencegahan covid-19 kepada masyarakat. Maka jenis penelitian diklasifikasikan pada jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan dari variabel yang diteliti. Miles dan Huberman (2007:20) menyatakan bahwa analisis interaktif terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode deskriptif yaitu mengeksplorasi atau mengklarifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti (Faisal, 2001; 20). Penelitian lebih banyak menggunakan observasi dan indepth interview. Data-data yang berkaitan dengan aspek kebijakan kominda ini diperoleh dengan menggabungkan teknik observasi, wawancara dan analisis terhadap dokumen-dokumen yang ada seperti Peraturan Bupati, Program Kerja, Laporan Analisa dan Evaluasi, Petunjuk Kerja, Organisasi dan Prosedur dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis tidak melakukan penelitian hanya berdasarkan kepada konsep dan teori pemerintah, melainkan bagaimana upaya

pemerintah daerah dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pangandaran yang semakin hari semakin meningkat dan menyebar di masyarakat.

Berdasarkan kepada rumusan masalah, fenomena permasalahan yang akan dibahas berdasarkan kepada latar belakang tersebut diatas yaitu menyangkut Pencegahan dan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pangandaran khususnya kepada masyarakat yang didasarkan kepada aturan yang baku dari pusat dan provinsi, maupun dari pemerintah itu sendiri, maka penulis dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut :

- 1. Sejauhmana upaya Pemerintah Daerah dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pangandaran Tahun 2021?**
- 2. Bagaimana upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pangandaran Tahun 2021?**

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan secara konsep dan teori Pencegahan dan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) di Kabupaten Pangandaran yang sedang berjalan saat ini, sebagai berikut :

Das sein (keadaan sekarang) :

Kabupaten Pangandaran merupakan daerah otonomi baru di Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Tanpa terasa perjalanan sejarah berdirinya Kabupaten Pangandaran sekarang ini telah memasuki usia 8 tahun berdiri sendiri menjadi sebuah daerah otonom.

Secara administratif wilayah Kabupaten Pangandaran terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan, 93 Desa, 427 Dusun, 914 RW dan 3.260 RT, luas wilayah Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan mencapai 168.444 ha, yang terdiri dari luas daratan 101.104 ha dan luas panjang pantai 91 km yang meliputi 6 kecamatan (Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang dan Cimerak). dengan jumlah penduduk pada Tahun 2015 sebanyak 402.413 jiwa terdiri dari 202.095 laki-laki dan 200.318 perempuan.

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran sama seperti Kabupaten/Kota lainnya sedang dihadapkan pada situasi pandemic Covid-19, dimana mitigasi dan peran pemerintah daerah sangat strategis dan

sangat krusial. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas dan kewajiban pemerintah daerah untuk bergerak kreatif dan inovatif dalam penanganan Covid-19. Karena saat ini, di era otonomi daerah, masing-masing daerah seharusnya sudah mengetahui apa yang sudah menjadi otoritas atau kewenangannya.

Dengan demikian untuk melakukan Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pangandaran. Saat ini Pemerintah Daerah sudah melakukan langkah nyata dalam menangani Covid-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru dengan melakukan berbagai kebijakan diantaranya :

1. Mengeluarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Pencegahan dan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pangandaran.
2. Keputusan Bupati Nomor : 443/Kpts. 148-Huk/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pangandaran.
3. Petunjuk Teknis Surat Edaran Nomor : 433/1218/Setda/2020 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Bidang Transportasi di Wilayah Kabupaten Pangandaran

4. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar Secara Proporsional Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Pangandaran.
5. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Secara Proporsional dan Adaptasi Kebiasaan Baru.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Pangandaran juga sudah menetapkan kebijakan dalam bentuk intruksi Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengetatan Wilayah. Dalam intruksi tersebut dijelaskan antara lain sebagai berikut diantaranya :

1. Kerumunan dan keramaian di area publik tidak diperkenankan.
2. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) mulai pukul 07.00 s.d 14.00 wib.
3. Pusat perbelanjaan dan toko swalayan beroperasi mulai pukul 07.00 s.d 20.00 wib
4. Resepsi pernikahan/hajatan maksimal 50 orang/sesi mulai pukul

- 09.00 wib s.d 17.00 wib tanpa menggelar hiburan.
5. Tidak diizinkan wisata perkotaan
 - a. Tempat karaoke
 - b. Tempat hiburan malam
 - c. tempat pijat spa
 6. Pariwisata, pelaku usaha hotel menerima tamu maksimal 50% dari kapasitas jumlah kamar dan kapasitas tamu.
 7. Warung makan/café/restoran menerima tamu maksimal 50% mulai pukul 09.00 s.d 21.00 wib.
 8. Kegiatan keagamaan menerapkan protocol kesehatan 5 M dengan jumlah jamaah maksimal 50 % kapasitas tempat ibadah.
 9. Pengajian dilaksanakan maksimal 1 jam, diutamakan penceramah local dengan jumlah peserta 50% dari kapasitas tempat ibadah.
 10. Mobilitas orang di luar wilayah pangandaran disarankan membawa hasil rapid test antigen dan atau tes swab (PCR).
 11. Desa dengan jumlah terkonfirmasi aktif covid-19 lebih dari 10 kasus :
 - a. Mobilitas orang dibatasi dengan menunjukan hasil rapid antigen/swab.
 - b. Resepsi/hajatan tidak diperkenankan
 - c. Penyemprotan disinfektan menyeluruh.

Selanjutnya apabila masyarakat tidak mematuhi protocol kesehatan maka diberikan sanksi social (kerja social) di fasilitas umum/fasilitas social/fasilitas keagamaan selama 2 (dua) hari.

Pemerintah daerah juga sudah mengeluarkan surat edaran Bupati Pangandaran Nomor : 082/3154 /SETDA/2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan pada Libur Natal dan Tahun Baru 2020/2021 di Kabupaten Pangandaran. Sebagai daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi wisatawan, baik wisatawan local maupun internasional.

Guna mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan, apalagi ini musim pandemi covid-19, berbagai persiapan dilakukan Pemerintah Kabupaten Pangandaran termasuk mengeluarkan peraturan bagi siapa saja yang akan datang berwisata ke pangandaran.

Isi surat edaran Bupati Pangandaran tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Pengunjung dan/atau Wisatawan Wajib menerapkan Protokol Kesehatan (menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan).
2. Pengunjung dan/atau Wisatawan disarankan menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji Rapid Antigen Tes atau PCR;

3. Pelaku jasa usaha

a. Melakukan edukasi dan publikasi berupa spanduk kepada pengunjung dan/atau wisatawan tentang pentingnya menerapkan Protokol Kesehatan 3 M (menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan); Hotel, Tempat Hiburan dan Restoran wajib menerapkan Protokol Kesehatan antara lain :

- 1). Melakukan pemeriksaan suhu tubuh pada setiap pengunjung, apabila ditemukan suhu tubuh > 37,5°C maka segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan;
- 2). Melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala;
- 3). Menyediakan tempat cuci tangan, sabun atau handsanitizer;
- 4). Mengatur jarak tempat duduk di ruang tempat makan/restoran, ruang lobi/resepsionis dan tempat hiburan/live musik sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5). Dihimbau kepada warga masyarakat Kabupaten Pangandaran untuk tetap berada di rumah pada pergantian Tahun Baru 2021;
- 6). Dilarang kepada warga masyarakat Kabupaten Pangandaran dan Wisatawan/Pengunjung, menyelenggarakan kegiatan perayaan pergantian Tahun Baru 2021/pesta kembang api/konser musik dan tidak melakukan konvoi kendaraan

pada waktu malam pergantian Tahun Baru 2021.

Selain itu Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan pemeriksaan kepada wisatawan, pengunjung, pelaku usaha jasa wisata dan masyarakat melalui Uji Rapi Antigen Tes dan swab antigen secara acak, guna mendeteksi virus corona dengan cepat serta meminimalisir pengunjung yang berwisata ke pangandaran agar menerapkan protokol kesehatan. Selain tes anti gen, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan ada pula upaya yang sangat penting dilaksanakan yaitu upaya 3T melakukan tes covid-19 (testing), penelusuran kontak erat (tracing), serta tindakan lanjut lainnya berupa perawatan pada pasien covid-19 (treatment). Berdasarkan hasil pengawatan dan observasi dilapangan terlihat upaya lainnya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui petugas gabungan Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, dibantu oleh anggota TNI dan Polri memberikan arahan edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan dengan penggunaan masker kepada masyarakat. Kondisi tersebut dapat terlihat dengan jelas seperti dapat terlihat jelas dilapangan saat adanya razia oleh petugas didapati banyak yang terjaring puluhan wisatawan dan warga yang tidak mematuhi protokol

kesehatan saat memasuki kawasan objek wisata maupun di jalan raya. Dengan demikian petugas dengan tegas memberikan sanksi tilang dan memasukan identitasnya ke aplikasi Sicaplang. Sicaplang sendiri merupakan singkatan dari Aplikasi Pencatatan Pelanggaran. Aplikasi penilaian berbasis telepon pintar ini dikembangkan oleh Jabar Digital Service serta Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar dan merupakan pertama di Indonesia. Dengan tiga sanksi ringan, sedang dan berat. Sanksi ringan berupa teguran lisan dan tertulis, sementara sanksi sedang berupa penyitaan KTP pelanggar atau melakukan kerja sosial hingga pengumuman terbuka. Untuk sanksi berat, pelanggar akan dikenakan denda administratif, penghentian sementara kegiatan, hingga pembekuan izin usaha. "Denda administratif untuk sanksi berat Rp100 ribu sampai Rp500 ribu.

Das Sollen (kondisi yang diharapkan): Selanjutnya di awal tahun 2021 ini, berbagai upaya pencegahan, penanganan penyebaran Virus Disease-19 (Covid-19) telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Diantaranya yaitu dengan melakukan sosialisasi secara marathon pada hari jumat-sabtu tanggal 15-16 Januari 2021 tentang

penanganan covid-19 di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Dalam arahnya Bupati Pangandaran menyampaikan persoalan penanganan covid-19, baik adaptasi kebiasaan baru (AKB) maupun pencegahan secara umum yang intinya adalah dalam upaya mencegah kerumunan dan penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Kegiatan tersebut dihadiri pula oleh Wakil Bupati Pangandaran H. Adang Hadari, Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Drs. H. Kusdiana M.M, Asisten Administrasi Umum sekaligus Plt Kepala BPBD Kabupaten Pangandaran Drs. H. Suheryana, M.M, Ketua MUI Kabupaten Pangandaran, Kepala Dinas Kesehatan, Camat, Danramil, Kapolsek, Babinsa, Babinkamtibmas, dan Kepala Desa se-Kabupaten Pangandaran. Adapun hasil wawancara dengan Bupati Pangandaran bahwasanya inti dari sosialisasi tersebut yaitu guna mencegah kerumunan dan menggunakan protokol kesehatan, diantaranya dalam pendidikan, pengajian, toko, tempat hiburan dan sebagainya. Dengan demikian Bupati Pangandaran berharap adanya dukungan dari masyarakat dalam aksi melawan covid-19 ini salah satunya dengan memakai masker, dan memberikan sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker,

karena tanpa dukungan masyarakat hal ini tak mungkin berhasil. Selanjutnya Bupati Pangandaran juga berharap agar pemerintah berhasil dalam upaya pencegahan dan penanganan covid-19 yaitu dengan melakukan 3T (Tracing, Testing, Treatment) sama pentingnya dengan penerapan perilaku 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak). Kedua hal tersebut untuk memutus mata rantai penularan covid-19 yang terjadi di Kabupaten Pangandaran dengan kejadian dari cluster keluarga dan wisatawan. Dengan demikian, penerapan praktik 3T harus terus digencarkan oleh Dinas Kesehatan mengingat pemahamannya kepada masyarakat. Selanjutnya bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif covid-19 tanpa gejala dapat melakukan isolasi mandiri di rumah dengan pantauan dari unit pelaksana kesehatan masyarakat wilayah desa/kecamatan. Bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif covid-19 dengan gejala sedang dan tinggi dilakukan perawatan terpusat di RSUD Pandega Pangandaran.

Selanjutnya menyikapi rendahnya pelaksanaan protokol kesehatan seperti pemakaian masker, kepatuhan menjaga jarak, serta meningkatnya kasus terpapar virus covid-19 di Kabupaten Pangandaran, maka dipandang perlu melakukan

upaya-upaya penegakan disiplin Protokol Kesehatan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) secara terencana, sistematis dan terkendali.

Maka Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengeluarkan instruksi penegakan disiplin protokol kesehatan yang tertuang dalam Instruksi Bupati Pangandaran Nomor 3 tahun 2021. Instruksi yang ditandatangani Plh Bupati Pangandaran, Drs H Kusdiana MM, tertanggal 29 Januari 2021 ini berlaku mulai dari tanggal 1 Februari 2021 sampai tanggal 9 Februari 2021 atau bahkan bisa diperpanjang. Dalam instruksi ini tertera sanksi bagi para pelanggaran protokol kesehatan seperti yang tertera dalam diktum ke enam, yang berbunyi :

Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, dan Diktum KEEMPAT adalah sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk pelanggaran pertama kali dan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pelanggaran kedua kali dan seterusnya. Dikenakan denda dengan menggunakan tanda bukti sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan

Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan covid-19. Untuk Denda administratif sendiri disetorkan oleh Bendahara Penerimaan di Perangkat Daerah masing-masing ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Pangandaran sesuai peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran. Masih dalam Instruksi Bupati Pangandaran Nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan disiplin protokol kesehatan, dibahas pula tentang pemberlakuan sanksi administratif penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran, hal ini yang tertera dalam diktum kedua. Berikut isi diktum kedua instruksi Bupati Pangandaran nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan disiplin protokol kesehatan :

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran agar melaksanakan penegakan disiplin Protokol Kesehatan di destinasi wisata, yaitu :

1. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan 5M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci tangan pakai sabun, Membatasi Mobilitas/Interaksi dan Menjauhi Kerumunan) kepada seluruh pelaku dan pengunjung kepariwisataan;
2. Memerintahkan pelaku wisata untuk menyediakan tempat cuci tangan dan/atau hand sanitizer;
3. Membentuk Tim Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan di destinasi wisata; dan
4. Menerapkan sanksi denda administratif terhadap pelaku dan pengunjung kepariwisataan yang melanggar protokol kesehatan/tidak memakai masker.

Selanjutnya upaya pemerintah daerah dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan covid-19 di Kabupaten Pangandaran secara resmi Plh. Bupati Pangandaran Drs. H. Kusdiana, M.M membuka pencahangan vaksinasi covid-19 tingkat Kabupaten Pangandaran yang bertempat di Aula Setda Pangandaran. Selain mencanangkan, beliau juga sebagai orang pertama yang menjalani vaksinasi covid-19 di Kabupaten Pangandaran. “Vaksin sinovac telah tiba di Pangandaran sebanyak 3.200 dosis, tapi ini khusus untuk tenaga kesehatan terlebih dahulu. Menurut Plh. Bupati Pangandaran vaksin ini aman dan halal. “Tentu aman dan halal, pada tanggal 11 januari kemarin sudah ada sertifikat halal dari MUI, sudah ada sertifikat dari badan pengawas obat dan makanan (BPOM), artinya ketika sekarang bapak dan ibu mau disuntik sudah aman dan halal. Ini merupakan kewajiban semua warga

untuk ikut serta memulihkan dan menyehatkan bangsa ini. “Apakah ini hak atau kewajiban, beliau menyampaikan bahwa saat pandemi ini adalah kewajiban untuk berakhir pandemic. Beliau juga mengharapkan tahun 2021 ini merupakan tahun pemulihan dari dampak covid-19 di Kabupaten Pangandaran. “Sesuai yang dicanangkan oleh Presiden dan Gubernur Jawa Barat, tahun 2021 ini pulih pandemi dan pulih ekonomi, mudah-mudahan dua sisi ini berada di Kabupaten Pangandaran yaitu pariwisata dan ekonomi terus meningkat.

Sementara itu, Ketua Pokja Vaksinasi Covid-19 Kabupaten Pangandaran, Yadi Sukmayadi menyampaikan, untuk mengawal kegiatan ini pihaknya akan mengerahkan tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Pangandaran. “Tenaga kesehatan atau tenaga medis yang terlibat dalam vaksinasi ini dari mulai awal februari sampai ahir tahun 2021 ada kurang lebih 305 orang tenaga kesehatan, dengan fasilitas kesehatan yang akan memberikan vaksinasi di Kabupaten Pangandaran ada 15 faskes yang sudah ditentukan”,. Ada dua jenis vaksin yang akan diberikan tahap awal vaksin sinovac, tahap selanjutnya vaksin dari Bio Farma. Menurut Ketua Pokja Vaksinasi Covid-19 Kabupaten

Pangandaran kasus terkonfirmasi covid-19 di Kabupaten Pangandaran semakin meningkat, untuk itu dengan adanya vaksinasi ini masyarakat harus ikut mendukung demi kesehatan masyarakat. “Update terakhir tanggal 27 Juli 2021 jumlah yang positif aktif sebanyak 1601 orang di Kabupaten Pangandaran. Suspek sebanyak 951 orang dengan rincian 848 orang isolasi mandiri, 32 orang isolasi di RSUD Pandega, positif meninggal sebanyak 158 orang.

Juga berdasarkan evaluasi zona resiko yang dikeluarkan oleh satgas covid-19 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran yang sejak awal mulai covid-19 ada yaitu bulan maret 2020 sampai bulan januari 2021, kita selalu berada di resiko rendah tetapi kemarin seminggu terakhir kita sudah berubah masuk zona resiko sedang. Untuk itu kami berharap vaksinasi ini mendapat dukungan dari semua pihak, vaksinasi ini sangat efektif sekali untuk melindungi diri, melindungi negeri biar kita bisa beraktifitas seperti sediakala”.

KESIMPULAN

1. Pemerintah Daerah harus terus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Pangandaran. Karena kondisi yang terjadi saat ini masih rendahnya pemahaman masyarakat

terhadap protokol kesehatan dindikasikan seperti : a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang betapa rentan mereka terhadap Covid-19. b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat protokol kesehatan. c. Kurangnya informasi/petunjuk untuk mendorong masyarakat melakukan upaya protokol kesehatan, dan d. Kurangnya akses implementasi protokol kesehatan (ketersediaan masker, sabun, *hand sanitizer*). Oleh karena itu, pemerintah harus bersifat persuasive kepada masyarakat dengan menjalankan intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur masyarakat untuk menegakan disiplin dalam melakukan aktivitas di tengah pandemi. Sudah saatnya pemerintah memberikan sanksi tegas bagi masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan. Agar penyebaran Covid-19 dapat diredam dengan efektif. Seluruh pemangku kepentingan di daerah dapat bersinergi dalam menyebarkan sosialisasi instruksi presiden tersebut, agar masyarakat di daerahnya bisa mengikuti dengan baik.

2. Usaha atau cara menyadarkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan seperti memakai

masker dan mencuci tangan masih menjadi persoalan. Dengan demikian komunikasi risiko penularan Covid-19 yang dilakukan pemerintah dinilai belum efektif. Untuk itu perlu adanya perbaikan komunikasi risiko penularan Covid-19 dari seluruh pemangku kepentingan agar upaya pencegahan bisa dilakukan dengan optimal.

3. Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah melakukan upaya dalam pencegahan dan penanganan pandemic covid-19 di Kabupaten Pangandaran dengan membuat kebijakan-kebijakan dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, seperti halnya Adaptasi Kebiasaan Baru, Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), PPKM dengan tetap di rumah saja, melakukan social distancing, dan himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan. Serta melakukan edukasi maupun sosialisasi baik di media social termasuk media elektronik.
4. Dalam menanggulangi pandemic covid-19 tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Keberhasilan upaya penanganan Covid-19 sangat tergantung dari peran masyarakat. Perlu adanya kerja sama semua perangkat RT, RW, Desa untuk bersama-sama menekan laju penyebaran covid-19 ini

dikarenakan tenaga dokter, perawat, dan rumah sakit tempat isolasi yang terbatas jika kasusnya meningkat. Jadi yang perlu yang perlu dilakukan sekarang yaitu kita bersama-sama saling membantu untuk berusaha memutus mata rantai penyebaran virus ini. Kita harus sadar untuk terus patuh dan disiplin protokol kesehatan seperti menggunakan masker, physical distancing dan selalu mencuci tangan setelah beraktivitas. Peran serta kita sangat membantu pemerintah dalam menanggulangi Covid-19.

Pemerintah Daerah harus terus melakukan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Pangandaran. Dengan terus memberikan edukasi, sosialisasi dan sanksi bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. diharapkan pula pemerintah agar melibatkan tokoh-tokoh penting masyarakat agar pesan yang disampaikan pemerintah dapat diikuti dan ditaati. meyakini bahwa, masyarakat akan mampu memilih orang yang tepat sebagai figur dalam program perubahan perilaku pencegahan covid-19. Termasuk juga perempuan dan ibu-ibu, yang mana justru lebih efektif ketika orang tua berpesan kepada anaknya, kepada mereka yang usianya lebih

muda. Bahkan termasuk anak-anak SD juga bisa dijadikan penggerak perubahan perilaku untuk menjalankan protokol kesehatan. Karena biasanya anak SD sudah memahami tentang apa yang menjadi ketentuan dia akan menyampaikan kepada orangtuanya. Komunikasi pemerintah terhadap resiko penularan penyakit covid-19 kepada masyarakat dan memberikan pemahaman yang benar akan bahaya covid-19 haruslah lebih dioptimalkan lagi. Disamping itu perlunya penekanan yang ketat dengan melalui berbagai media alternatif dalam menyebarkannya akan dapat membantu pemerintah untuk menyampaikannya kepada masyarakat. Penumbuhan kesadaran akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan sebenarnya tidak harus menunggu himbauan dari pemerintah atau media lain. Akan tetapi kesadaran itu haruslah diri kita sendiri yang menumbuhkan, sebab pandemi Covid-19 menyangkut kesehatan diri kita sendiri. Disamping itu juga jika kita tidak sadar akan kesehatan diri kita, maka secara tidak langsung kita juga membahayakan orang disekitar kita, entah itu keluarga, saudara, maupun tetangga kita. Maka dari itu kita haruslah berpikir lebih mendalam dan luas akan pentingnya menjaga diri dan kesehatan di tengah pandemi dengan mematuhi kebijakan pemerintah yakni

menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, serta tetap dirumah saja jika tidak ada kepentingan yang mendesak untuk keluar rumah.

Sejauh ini posko penanganan covid-19 dibuka untuk publik, namun sangat jarang ditemui ada poin menerima saran dan pengaduan dalam informasi yang diberikan oleh gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. Masyarakat sebagai pengawas eksternal, belum terbiasa untuk melakukan kritik yang membangun (berupa saran perbaikan) yang terarah kepada pihak penyelenggara layanan, sebagian besar masih menumpahkan keluhan mereka di media sosial dan hanya menjadi diskusi tanpa hasil karena tidak dilakukan sesuai mekanisme yang benar. Kondisi ini tidak sepenuhnya menjadi kelalaian masyarakat karena tidak kritis, tetapi juga dari sisi ketersediaan sarana pengaduan sangat tidak mendukung, sehingga keluhan masyarakat belum dapat tersalurkan dengan baik dan benar.

Sebagai saran dalam catatan akhir, untuk penanganan covid-19 diperlukan sinergitas dari semua sektor dan tidak terfokus pada kesehatan. Sinergitas disini selain lintas sektor juga lintas pemda, dengan melakukan koordinasi dan langkah penanganan

secara bersama. Setelah dilakukan koordinasi terintegrasi, perlu dibangun sistem pengaduan yang menjadi alat kontrol penanganan covid-19 sekaligus sebagai media komunikasi warga dengan penyelenggara pelayanan. Bagian lainnya adalah pengawasan tetap harus berjalan maksimal pada setiap tingkatan, dari pengawasan internal maupun eksternal yang berfokus pada mendorong efektifitas dan percepatan penanganan covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Sri Yuliani (2004). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, FISIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Nogi Hessel Tanglilisan, (2005) *Manajemen Publik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia,.
- Anderson, James E (1970.) *Public Policy Making*, Reinhart and Wiston, New York;
- Dunn, William N (1981) *Public Policy Analysis – An Introduction*; Pearson education; New jersey;
- Dye, Thomas R (1978). *Understanding Public Policy*,

- Prentice Hall Inc, New Jersey.*
- Hill, Michael & Peter Hupe, *Implementing Public Policy: Governance in Theory and Practice*, Sage Publication, London, 2002.
- A, L. (2006). *The Welfare State Background, Achievements, Problem*. Research Institute of Industrial Economics.
- Adzkia, A. (2020, April 16). Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52153187>.
- Hastuti, R. K. (n.d.). CNBC. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200415160224-4-152163/agresif-pemerintah-targetkan-10000-tes-pcr-per-hari>
- J.H, R. (1991). *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kertonogoro, S. (1987). *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Midgley, J. (1997). *Social Welfare in Global Context*. London: Sage Publication.
- Mohammad, N. (1998). *Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum sebagai Landasan Pembinaan Hukum Nasional*. Disertasi: Universitas Airlaga Surabaya.
- Nazir. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Organization, W. H. (n.d.). Retrieved from https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1.
- Putri, N. N. (n.d.). Retrieved from <https://sukabumiupdate.com/detail/bale-warga/opini/67504-Dampak-Pandemi-Corona-Terhadap-Sektor-Ekonomi-Indonesia>.
- Ridwan, A. (n.d.). Alinea. Retrieved from <https://www.alinea.id/nasional/pemerintah-harus-jamin-kebutuhan-pokok-terpenuhi-saat-psbb-b1ZLh9sVp>

- Soemito, R. H. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wirawan, M. K. (n.d.). Kompas. Retrieved from <https://www.kompas.com/global/read/2020/04/05/220306570/korea-selatan-umumkan-perpanjangan-social-distancing?page=all>
- Yuliana. (2020). Corona Virus Diseases (Covid 19); sebuah tinjauan literature. *Jurnal WellNess and Healthy Magazine*, 2(1), 188.
- Zhou, W. (2020). *Coronavirus Prevention Handbook*. Wuhan: Hubei Science and Technology Press.
- Buana, Dana Riksa, "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 7, No. 3 (2020).
- Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 7, No. 3 (2020).

SUMBER :

- : <https://covid19.go.id>
- : <https://covid19.pangandarankab.go.id>
- : https://www.kompasiana.com/anni_ramadhani6832/5faca2858ede4852d6353a72/randahnya-kesadaran-masyarakat-dalam-mematuhi-protokol-kesehatan
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e6326b03aa99/6-hal-yang-perlu-dilakukan-pemerintah-dalam-penanganan-covid-19>
- Handout Mata Kuliah kepemimpinan, Dr. H.AA. Anwar Prabu Mangkunegara, M.Psi STIA LAN 2015.